



## **PUTUSAN**

Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Manjopai/galetto, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 06 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 137 / 17 / VII / 2017, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon (Mertua Pemohon) selama 1 tahun 11 bulan kemudian Pemohon sendiri pindah Dusun Manjopai (Galetto), Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Resky Rafatar, umur 1 tahun 5 bulan, sekarang ini dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, rumah tangga tidak harmonis karena Termohon marah kalau ditegur agar memperhatikan anak yang lagi menangis. Demikian pula Termohon jarang ke rumah orang tua Pemohon, kalau diajak selalu beralasan sehingga Pemohon pergi sendiri ke rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada Juni 2019, karena Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon (mertua Termohon) untuk berlebaran Idul Fitri, akan tetapi Termohon tidak mau akhirnya, Pemohon pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon dan berlebaran Idul fitri sendiri.
6. Bahwa sikap Termohon tersebut pada angka 4, 5 di atas membuat hati dan perasaan Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami .
7. Bahwa sejak pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Manjopai (Galetto), Desa Karama, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus, dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon kini pisah tempat tinggal selama 3 bulan
9. Bahwa Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 dan 25 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137 / 17 / VII / 2017, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Ka'dang bin Dau' umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Manjopai, Desa Manjopai, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai ibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon, bernama TERMOHON sebagai suami istri;
- Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Parappe desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau diajak berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkarannya pada bulan Juni 2019 Pemohon mengajak Termohon berlebaran Idul Fitri di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon pergi sendiri meninggalkan Termohon,;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah kerumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon tetapi Termohon mengusir Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Husain bin Salle umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tonda Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon, bernama TERMOHON sebagai suami istri;
- Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Parappe desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau diajak berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Juni 2019 Pemohon mengajak Termohon berlebaran Idul Fitri di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon pergi sendiri meninggalkan Termohon,;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah kerumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon tetapi Termohon mengusir Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ka'dang bin Dau' dan Husain bin Salle, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi sekcok dan bertengkar karena Termohon marah jika diingatkan untuk telaten menjaga anak-anak dan juga Termohon tidak mau diajak bertandang kerumah orang tua Pemohon.
4. Bahwa puncak percekocokan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2019 sewaktu Pemohon mengajak Termohon berlebaran idul fitri di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah Pemohon ingin menemui Termohon di rumah orang tuanya, namun ditolak oleh Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.PwI



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al Baqorah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendegar dan Maha Mengetahui (Qs. Al Baqoroh 227)*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majlis berbunyi sebagai berikut:

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الرَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهَا تَصْحُحٌ وَلَا ضُلُحٌ وَحِينَ تُصْبِحُ الرَّابِطَةُ الرَّوْجَيْنِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَا عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْثِبَاهُ رُوحِ الْعَدَالَةِ**

*Artinya : "Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.PwI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat untuk meneruskan kehidupan berumahtangga dengan istrinya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp756.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 535/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)